

# Kebijakan Keberlanjutan PT Toba Pulp Lestari, Tbk

## Visi

PT Toba Pulp Lestari, Tbk. (TPL) bertujuan untuk menjadi Perusahaan Hutan Tanaman Industri Berkelanjutan dan menjadi produsen pulp pilihan kelas dunia.

## Misi

Kami selalu berusaha untuk mengembangkan sumber daya manusia kami, menjalin hubungan baik dan hidup harmonis dengan masyarakat di sekitar operasional, memproduksi produk yang berasal dari sumber daya terbarukan, mengelola hutan secara berkelanjutan, dan memenuhi standar kelas dunia dalam empat aspek keberlanjutan – Ekonomi, Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

## Ikhtisar

TPL adalah Perusahaan Hutan Tanaman Industri yang telah mendapatkan izin IUPHHK-HTI yang terintegrasi dalam mengelola hutan tanaman berkelanjutan serta memproduksi pulp *Eucalyptus*. TPL menjunjung tinggi nilai-nilai keberlanjutan, transparansi, dan efisiensi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Hal ini dicapai dengan memprioritaskan agenda keberlanjutan tingkat global, nasional, dan tingkat wilayah bersama dengan para pemangku kepentingan untuk mendatangkan keuntungan bagi pelanggan kami yang menggunakan produk berkelanjutan.

TPL berkomitmen untuk tetap menjalankan bisnisnya dengan standar kualitas tertinggi sambil secara nyata berkontribusi pada agenda perubahan iklim global dan nasional untuk mempromosikan rehabilitasi, menggunakan energi terbarukan, dan mengelola limbah sesuai dengan praktik terbaik industri. Kami berkomitmen untuk menghilangkan deforestasi (termasuk semua bentuk konversi hutan alam menjadi perkebunan atau industri) dari rantai pasokan kami dan mendukung praktik terbaik pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Kami berkomitmen untuk hanya menggunakan bahan baku dari pemasok yang mematuhi kebijakan keberlanjutan TPL dan menyediakan ketertelusuran (misalnya pemasok kayu) yang selaras dengan standar keberlanjutan industri (misalnya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), dan *Programme for the Endorsement of Forest Certification* (PEFC)).

Kebijakan Keberlanjutan TPL ini disusun berdasarkan masukan dari para pemangku kepentingan termasuk Tim Independen yang dibentuk oleh Gubernur Sumatera Utara dan Dewan Keberlanjutan. Kami secara terbuka dan konstruktif melibatkan para pemangku kepentingan seperti pelanggan, masyarakat, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), media, pemasok, investor, dan karyawan untuk memastikan bahwa kami selalu selaras dengan komitmen kami untuk menjadi industri terdepan dalam pengelolaan hutan lestari dan sebagai produsen pulp. TPL berkomitmen untuk menumbuhkan hubungan yang saling menguntungkan dengan pemangku kepentingan dengan menyediakan lapangan kerja, peluang bisnis, mengembangkan masyarakat, dll. Kebijakan ini merupakan pembaharuan dari Kebijakan Keberlanjutan TPL Desember 2015.

Komitmen yang dibuat dalam dokumen ini berlaku sepenuhnya dan inklusif untuk TPL dan pemasoknya. TPL akan memastikan bahwa semua operasinya - termasuk pabrik, hutan tanaman industri, hutan alam di dalam konsesi, dan pemasoknya - mematuhi komitmen yang diuraikan dalam kebijakan ini.

### I. Kayu yang Berkelanjutan

Tujuan TPL adalah untuk membangun Hutan Tanamaan Industri (HTI) yang memasok kayu yang berkelanjutan ke pabriknya. TPL dan pemasok kayunya akan mengambil pendekatan lanskap untuk menjaga hutan, lingkungan, dan nilai-nilai sosial penting.

- Efektif pada 30 Juni 2014, TPL dan pemasoknya hanya akan mengembangkan kawasan non-hutan, seperti yang diidentifikasi melalui penilaian Nilai Konservasi Tinggi (“NKT”) dan penilaian Stok Karbon Tinggi (“SKT”). Kawasan NKT dan SKT yang diidentifikasi dari penilaian ini akan dilindungi dan dipastikan bahwa pasokan kayu tidak akan berkontribusi pada degradasi atau hilangnya hutan di areal NKT dan SKT;
- Hanya kawasan non-NKT dan non-SKT yang akan dikembangkan menjadi Hutan Tanaman Industri (“HTI”);
- TPL dan pemasoknya akan menggunakan penilai berlisensi *High Conservation Value Network* (“HCVN”) untuk penilaian NKT. Jika asesor tidak ada, TPL akan mengacu pada rekomendasi Dewan Keberlanjutan;
- TPL dan pemasoknya akan dipandu oleh *High Carbon Stock Approach* (“HCSA”) *Steering Group* untuk penilaian SKT;
- Sejak 30 Juni 2014, TPL dan pemasoknya menghentikan pengambilan kayu dari hutan alam. Kayu alam yang telah ditebang sebelum 30 Juni 2014 akan dimanfaatkan oleh pabrik sebelum September 2014;
- TPL dan pemasoknya berkomitmen untuk melindungi aliran air alami melalui zona penyangga; dan
- TPL dan pemasoknya berkomitmen untuk tidak menggunakan organisme hasil rekayasa genetika.

### II. Konservasi dan Perlindungan Hutan

TPL memberlakukan moratorium atas inisiatif sendiri secara sukarela untuk tidak mengembangkan hutan alam mulai 30 Juni 2014 sambil menunggu hasil penilaian NKT dan SKT. Moratorium ini juga berlaku untuk semua pemasok kayu TPL. Selain itu, TPL juga;

- Berkomitmen untuk mendukung konservasi dan restorasi di area yang penting secara ekologis, hidrologis, dan budaya di lokasi TPL dan pemasoknya beroperasi;
- Berkomitmen untuk mendukung inisiatif konservasi keanekaragaman hayati dan stok karbon di wilayah di mana TPL dan pemasoknya beroperasi; dan
- Berkomitmen untuk menerapkan praktik terbaik dalam mengurangi dampak penebangan dari operasional HTI TPL dan wilayah operasional pemasoknya.

### III. Pengelolaan Lahan Gambut

TPL dan pemasoknya mendukung target Pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari kegiatan penggunaan lahan dengan mengadopsi kebijakan pengelolaan dan perlindungan lahan gambut sesuai dengan definisi lahan gambut dari *International Union for Conservation of Nature* (“IUCN”) sebagai berikut:

- Mulai 30 Juni 2014, TPL dan pemasoknya tidak lagi mengembangkan hutan lahan gambut di kedalaman berapapun; dan
- TPL akan memastikan bahwa NKT dan SKT di hutan lahan gambut dilindungi.

### IV. Pengurangan Jejak Karbon yang Berkelanjutan

TPL menyadari pentingnya perubahan iklim dan berkomitmen untuk terus mengurangi jejak karbon di semua operasinya dengan melakukan hal berikut:

- Mengurangi jejak karbon perusahaan terkait perubahan penggunaan lahan dengan menghindari deforestasi dan melindungi kawasan NKT dan SKT;
- Meningkatkan penyerapan karbon melalui konservasi dan perbaikan berkelanjutan dalam praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan;
- Meningkatkan efisiensi bahan baku dan energi di seluruh rantai pasokan dan mengoptimalkan pemanfaatan energi terbarukan; dan
- Menerapkan "*Reuse-Reduce-Recycle*" pada bahan yang digunakan untuk mengurangi limbah yang dihasilkan.

### V. Pengembangan Masyarakat

TPL akan terus mendukung kesejahteraan masyarakat lokal, mencari peluang untuk berkonsultasi dan menyelaraskan dengan kepentingan masyarakat serta menciptakan nilai-nilai yang disepakati bersama melalui:

- Memperkuat upaya pelibatan masyarakat menuju program pembangunan berkelanjutan;
- Kegiatan Pengembangan Masyarakat yang Pro-aktif (*Community Development* atau “CD”)/*Corporate Social Responsibility* (“CSR”), terutama di bidang pendidikan, kebudayaan dan keagamaan, penciptaan lapangan kerja dan pengembangan keterampilan, lingkungan, dan kesehatan.
- Penyediaan dana CD/CSR untuk mendukung program masyarakat setempat sebagaimana tertuang dalam akta Pernyataan Pelaksanaan Komitmen Paradigma Nomor 05 tanggal 19 April 2017, dan perubahannya (jika ada);
- Memperkuat manfaat sosial atas investasi (*Social Return On Investment*) pada program pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan sistematis terhadap program dan memelihara hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara TPL dan masyarakat;
- Melibatkan petani kecil dan/atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rantai pasokan TPL, jika memungkinkan; dan
- Melokalisasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dari Perserikatan Bangsa Bangsa (TPB-PBB) dan secara sistematis berkontribusi pada tujuan dan target tersebut.

### VI. Menghormati Hak-Hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Pedesaan

TPL dan pemasoknya menghormati hak-hak masyarakat adat dan masyarakat pedesaan, dan berkomitmen untuk:

- Menghormati dan mendukung deklarasi universal Hak Asasi Manusia (HAM), hukum nasional, dan perjanjian internasional yang diratifikasi tentang hak asasi manusia dan masyarakat adat;
- Menghormati hak kepemilikan masyarakat adat dan masyarakat pedesaan untuk melindungi hak mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas tanah, sumber daya, wilayah, mata pencaharian atau ketahanan pangan mereka;
- Menghormati hak-hak masyarakat adat dan masyarakat pedesaan dengan menerapkan prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) dalam batas-batas operasi pada lahan dimana mereka memegang hak hukum adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum memulai setiap operasi baru;

- Tidak ada toleransi untuk penggunaan kekerasan, tindakan intimidasi, atau penyuapan;
- Memastikan praktik terbaik yang diterima secara internasional mengenai PADIATAPA diterapkan dan secara aktif terlibat dengan komunitas, pemerintah, pelanggan, dan masyarakat sipil di tingkat lokal, nasional, dan internasional; dan
- Memungkinkan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) secara berkelanjutan oleh masyarakat adat dan masyarakat pedesaan.

### VII. Produksi Bersih

- TPL dan pemasoknya terus berupaya untuk beroperasi pada tingkat kualitas tertinggi dengan mengadopsi praktik terbaik industri dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menggunakan energi yang bersumber dari energi terbarukan.
- TPL dan pemasoknya berkomitmen untuk mematuhi peraturan yang berlaku, persyaratan *World Health Organization* (WHO) Tipe 1a dan 2b (2013), Konvensi Stockholm (2016), dan Konvensi Rotterdam (2015) tentang penggunaan pestisida dan bahan kimia lainnya. Kami juga berkomitmen untuk melakukan upaya pengurangan penggunaan pestisida dan bahan kimia lainnya di seluruh operasional TPL dan para pemasoknya.

### VIII. Praktik Bertanggung Jawab di Tempat Kerja

TPL dan pemasoknya berkomitmen untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman, produktif, dan kondusif. Komitmen ini berlaku untuk semua orang, tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan antar golongan. TPL, karyawan, kontraktor, dan karyawan tidak tetap (sementara, musiman, paruh waktu, pekerja lain) akan memastikan secara khusus hal-hal berikut:

- Menghormati deklarasi organisasi perburuhan internasional di tempat kerja tentang prinsip dan hak mendasar di tempat kerja;
- Mematuhi semua peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disepakati oleh TPL dan serikat pekerja; dan
- Menjunjung tinggi praktik terbaik rekrutmen, memenuhi semua persyaratan hukum dan praktik budaya termasuk secara proaktif merekrut tenaga kerja berkualitas dari masyarakat lokal.

### IX. Kepatuhan dan Sertifikasi Hukum

TPL mematuhi perundang-undangan dan menaati hukum yang berlaku untuk mencapai Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan sebagai berikut:

- Menegaskan kembali komitmennya untuk mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku, dan mewajibkan semua pemasok kayu untuk melakukannya;
- Berpartisipasi dalam skema sertifikasi pengelolaan hutan lestari dan mendorong pemasok kayu untuk melakukan hal yang sama;
- Mempertahankan sertifikasi SVLK, PHL, dan PEFC yang ada;
- Tidak ada toleransi terhadap komitmen “Tanpa Bakar” dan mengikuti persyaratan hukum nasional untuk mengatasi dampak kebakaran;
- Berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan hutan lestari dengan mengikuti kajian dampak sosial (*Social Impact Assessment/SIA*) dan/atau kajian dampak lingkungan (*Environment Impact Assessment/EIA*) seperti AMDAL; dan
- Mempertahankan sistem *Chain Of Custody* (COC) yang ketat untuk memastikan bahwa semua kayu yang masuk dapat ditelusuri kembali ke asalnya. TPL akan mengidentifikasi asal bahan baku (kayu) dengan memetakan seluruh rantai pasokan bahan baku (COC) kami kembali ke pabrik, HTI, dan kawasan hutan (seperti SVLK, PHL, dan PEFC), dan memastikan transparansi dan ketertelusuran operasi kami dan perusahaan hutan mulai 30 Juni 2016.

### X. Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Verifikasi, dan Transparansi

TPL berkomitmen untuk menanamkan praktik terbaik dalam organisasinya dengan perusahaan yang kokoh dan tata kelola yang berkelanjutan dan transparan.

- TPL telah mengembangkan kebijakan tingkat operasional lainnya dalam hal memperluas cakupan Kebijakan Keberlanjutan ini untuk mendukung komitmen kami menuju perjalanan organisasi yang berkelanjutan dan transparan. Kebijakan tingkat operasional adalah sebagai berikut:
  - Kebijakan Keanekaragaman Hayati;
  - Kebijakan Hak Asasi Manusia;
  - Kebijakan Anti Korupsi;
  - Kebijakan Lingkungan dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
  - Kebijakan Mutu;
  - Kebijakan Sistem Lacak Balak;
  - Kebijakan Lingkungan;
  - Kebijakan Pengelolaan Hutan Lestari;
  - Kebijakan Rekayasa Genetika; dan
  - Kebijakan Penggunaan Pestisida
  - Kebijakan Pemasokan Kayu dan Serat
- TPL akan mempertahankan Tim Independen yang dibentuk pada tahun 2004 dan struktur tata kelola keberlanjutan yang dibentuk pada tahun 2020 untuk memastikan transparansi dan implementasi Kebijakan Keberlanjutan ini.
- TPL secara berkala akan menyampaikan kemajuan implementasi Kebijakan Keberlanjutan TPL kepada pemangku kepentingan utama melalui laporan berkala.
- TPL menerima semua pengaduan melalui mekanisme pengaduan dan penyelesaian konflik yang mengarah pada kesepakatan bersama, proses terbuka, transparan, dan konsultatif untuk menghormati hak-hak masyarakat adat dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait. Proses ini dikelola, dipantau, dan dilaporkan kepada Tim Independen dan memberikan tanggapan yang tepat kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, dan akan terus meningkatkan mekanisme pengaduan dan sistem penyelesaian konflik (remediasi) yang efektif dan cepat untuk menanggapi pengaduan tepat waktu dan transparan.
- TPL akan bekerja sama dengan pemerintah, asosiasi industri, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung perusahaan dan visi dan misi keberlanjutan.
- TPL berkomitmen untuk tidak menoleransi segala bentuk korupsi, suap, dan pungli.